

PENATAAN TUGAS FUNGSI – KEMENTERIAN NEGARA

2024

PERPRES NO.139, LNRI 2024 (249), 20 HLM.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA KABINET MERAH PUTIH PERIODE TAHUN 2024 – 2029

- ABSTRAK
- Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 terjadi pegeseran tugas dan fungsi pada beberapa Kementerian/Lembaga.
 - Bahwa dengan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada beberapa Kementerian/lembaga.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah UUDNRI Tahun 1945; UU 39 Tahun 2008.
 - Perpres ini berisi mengenai:
 1. Susunan Kementerian
 2. Tugas dan Fungsi
 3. Penataan Organisasi
 4. Ketentuan Peralihan
 5. Ketentuan Penutup
- CATATAN
- Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Oktober 2024.